

PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG *INKRACHT* KARENA DELIK KEJAHATAN JABATAN ATAU TERKAIT DENGAN JABATAN



Sumber: <https://bit.ly/BannerInfografisPNS>

I. PENDAHULUAN

Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (untuk selanjutnya disebut ‘PP 11/2017’) semakin menguatkan peran Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS pada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang kewenangannya dapat didelegasikan. Selanjutnya, penegasan peran Presiden dalam pembinaan PNS tersebut diatur dalam Pasal 3 ayat (2) dan (7) PP 11/2017 bahwa sekalipun kewenangan telah didelegasikan, Presiden dapat mencabut jabatan dan menarik kembali pendelegasian kewenangan apabila terdapat pelanggaran prinsip sistem merit yang dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau demi meningkatkan efektifitas pemerintahan.¹⁾

¹ CNBC Indonesia, 2021, *Jokowi Makin Berkuasa Penuh: Bisa Angkat, Pecat & Mutasi PNS*, diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200516165514-4-158993/jokowi->

Ketentuan mengenai pemberhentian PNS sebelumnya telah diatur pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (untuk selanjutnya disebut 'UU ASN') yang di dalamnya mengatur diantaranya mengenai Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Pegawai Negeri Sipil dikarenakan:²⁾

1. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
3. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
4. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

Pemberhentian PNS mengakibatkan hilangnya/berhentinya hak-hak seorang PNS yang salah satu hak diantaranya adalah gaji.

Permasalahan lambannya proses PTDH bagi PNS yang telah terbukti korupsi yang disebabkan oleh keengganan, keraguan atau penyebab lain para PPK tersebut juga menjadi sorotan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).³⁾ Kemudian, atas permasalahan tersebut, maka proses pemberhentian PNS yang lambat (tidak tepat waktu) dapat berpotensi mengakibatkan terjadinya kelebihan pembayaran gaji oleh pemerintah yang pada akhirnya dapat berpotensi timbulnya kerugian negara/daerah.

Atas permasalahan tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara

Nomor 182/6597/SJ

Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Nomor 153/KEP/2018

[makin-berkuasa-penuh-bisa-angkat-pecat-mutasi-pns](#), pada tanggal 24 Mei 2020 pukul 14.28 WITA.

² PP 11/2017, Pasal 87.

³ Liputan6.com, 2020, *KPK: Proses Pemberhentian PNS Korupsi Lambat*, diakses dari <https://www.liputan6.com/news/read/3881130/kpk-proses-pemberhentian-pns-korupsi-lambat>, pada tanggal 4 Mei 2020 pukul 15.05 WITA.

Telah Dijatuhi Hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan. Dalam SKB tersebut diatur penjatuhan sanksi berupa PTDH terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, dengan jangka waktu paling lama sampai dengan bulan Desember 2018.

Adapun upaya yang dilakukan Pemerintah melalui pemberlakuan SKB yang berlaku surut tersebut belum membuahkan hasil yang optimal, yaitu berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada triwulan pertama tahun 2019 menunjukkan bahwa sebanyak 2.357 PNS telah menerima keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) atas tindak pidana yang telah dilakukan. Namun demikian, dari angka tersebut sebanyak 1.095 PNS belum diberhentikan oleh PPK dan masih menerima gaji dari negara, bahkan beberapa diantaranya menjadi pejabat pimpinan tinggi pratama pada instansi pemerintah daerah.⁴⁾

Selanjutnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Surat Edaran Nomor B/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019 menginstruksikan kepada seluruh PPK di lingkungan Kementerian, TNI/Polri, Kejaksaan, Lembaga non Kementerian, Sekretariat Lembaga Negara, Sekretariat Lembaga non Struktural, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, untuk segera memberikan PTDH bagi PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan paling lambat tanggal 30 April 2019. Dalam surat edaran tersebut juga dimuat sanksi bagi PPK dan Pejabat yang Berwenang (PyB) yang tidak memproses PTDH tersebut akan dijatuhi sanksi administratif berupa penghentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2)

⁴ Julheri, 2020, *Banyak PPK Enggan Pecat PNS Korupsi*, diakses dari <https://sumeks.co/banyak-ppk-enggan-pecat-pns-korupsi/>, pada tanggal 4 Mei 2020 pukul 12.05 WITA.

huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Namun demikian, sampai dengan tanggal 1 Agustus 2019 jumlah penyelesaian kasus PNS Tipikor BHT (akronim dari PNS yang dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana korupsi masih mencapai angka persentase sebesar 80% atau sebanyak 1.906 PNS dari total sebanyak 2.357 PNS yang sudah ditetapkan Surat Keputusan (SK) PTDH-nya, dengan rinciannya sebagai berikut:

PNS Tipikor BHT	Data BKN	SK PTDH Ditetapkan
Instansi Pusat	98	84
Instansi Daerah	2.259	1.822
Total	2.357	1.906

Sumber: Data PTDH PNS Tipikor 1 Agustus 2019 oleh Kedepuitan Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kegawasaan BKN.

Berdasarkan data tersebut di atas, menunjukkan bahwa terdapat kendala yang mengakibatkan belum tuntasnya penerbitan SK PTDH ini secara keseluruhan. Salah satunya sebabnya adalah terkait kendala penelusuran proses mutasi, pensiun, dan status meninggal dunia (MD) yang melibatkan PNS Tipikor BHT sebelum mekanisme pemberhentian dilakukan oleh instansi asal, sebagian PNS Tipikor yang terlibat belum sampai putusan *inkracht*, serta terdapat sejumlah PPK instansi asal yang belum melakukan proses PTDH.⁵⁾

Berdasarkan penelusuran pustaka dalam laman resmi Komisi Aparatur Sipil Negara didapatkan informasi bahwa hasil monitoring dan evaluasi pada beberapa instansi pemerintah khususnya di daerah mencatat setidaknya terdapat 7 (tujuh) alasan PPK yang tidak segera melakukan PTDH terhadap PNS yang melakukan tindak pidana korupsi sebagai berikut:⁶⁾

1. Terjadinya Konflik Kepentingan

Bahwa relasi pribadi yang terjadi antara terpidana dengan PPK atau PyB atau tim sukses sehingga pejabat tersebut enggan atau tidak serius memproses PTDH-nya sesuai ketentuan.

⁵ Humas Setkab, 2020, *Penuntasan Capai 88%, 1.906 PNS Terlibat Tipikor Diberhentikan Tidak Hormat*, diakses dari (<https://setkab.go.id/penuntasan-capai-88-1-906-pns-terlibat-tipikor-diberhentikan-tidak-hormat/>), pada tanggal 4 Mei 2020 pukul 13.15 WITA.

⁶ Komisi Aparatur Sipil Negara, 2020, *7 Alasan PPK belum melakukan PTDH Terhadap ASN Berstatus Terpidana Korupsi*, diakses dari (<https://kasn.go.id/id/publikasi/7-alasan-ppk-belum-melakukan-ptdh-terhadap-asn-berstatus-terpidana-korupsi>), pada tanggal 01 Mei 2020 pukul 13.45 WITA.

2. Ketakutan adanya Tuntutan Ganti Rugi
Bahwa PPK khawatir akan dikenakan sanksi tuntutan ganti rugi karena belum menjatuhkan PTDH terhadap PNS Tipikor BHT, sekalipun tidak sedikit yang seharusnya diberhentikan, bahkan ada yang sudah pensiun dan meninggal dunia, namun masih menerima gaji atau pensiun dari negara.
3. Belum Memperoleh Keputusan Pengadilan
Bahwa beberapa PPK terutama di beberapa daerah belum dan/atau sulit mendapatkan keputusan pengadilan yang *inkracht* terkait penetapan PNS sebagai terpidana korupsi yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan PTDH.
4. Menunggu Hasil Uji Materi Mahkamah Konstitusi (MK)
Bahwa beberapa PPK menunggu hasil uji materi di MK terkait PNS terpidana korupsi yang sedang berlangsung di Mahkamah Konstitusi sebelum diproses PTDH-nya.
5. Keengganan Berurusan dengan PTUN
Bahwa beberapa PPK tidak mau berurusan dengan PTUN dalam hal PNS terpidana korupsi yang telah PTDH mengajukan banding administratif ke PTUN.
6. Rasa Kasihan dan Kemanusiaan
Bahwa beberapa PPK merasa kasihan dan/atau tidak tega menjatuhkan PTDH kepada PNS terpidana tipikor karena PNS tersebut sudah menjalani hukuman penjara dan sudah mengembalikan ganti rugi keuangan negara malahan ada diantaranya yang tidak terbukti merugikan keuangan negara. Kondisi tersebut dirasakan tidak adil karena akan menambah penderitaan PNS dan keluarga yang bersangkutan.
7. PNS Terpidana Korupsi Pindahan dari Instansi Lain
Bahwa beberapa PPK enggan menjatuhkan PTDH terhadap PNS terpidana korupsi yang merupakan PNS pindahan/mutasi dari instansi lain yang mana tipikor dilakukan di instansi asal dan sudah selesai menjalani hukuman pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang *inkracht*.

Kemudian, berdasarkan hasil koordinasi antara Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

(untuk selanjutnya disebut ‘Kementerian PANRB’), serta BKN pada tanggal 29 Mei 2019 terkait penyikapan terhadap penuntasan PTDH yang belum rampung, telah dibuat beberapa kesepakatan, diantaranya:⁷⁾

1. Kemendagri akan membuat kajian internal untuk merumuskan bentuk sanksi kepada PPK yang tidak memproses PTDH bagi PNS Tipikor BHT;
2. Kementerian PANRB dalam lingkup instansi pusat akan merekomendasikan tindak lanjut pemberian sanksi kepada PPK yang tidak melakukan PTDH yang dapat dipertimbangkan penyampaiannya kepada Presiden.
3. BKN akan melakukan pengawasan dan pengendalian kepada instansi pusat dan daerah untuk menelusuri data PNS Tipikor BHT yang ditembuskan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Berkaitan dengan menariknya permasalahan hukum tersebut di atas, tulisan hukum ini bertujuan untuk membahas terkait pengaturan penjatuhan hukuman PTDH terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

II. Permasalahan

Tulisan hukum ini akan membahas mengenai pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Apa definisi ASN dan PNS?
2. Bagaimana pengaturan pemberhentian ASN/PNS?
3. Bagaimana mekanisme penjatuhan hukuman PTDH terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap?
4. Bagaimana pengaturan pemberian sanksi PTDH berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepala Badan Kepegawaian Negara?

⁷ Humas Setkab, *loc. cit.*

5. Bagaimana penerapan sanksi PPK dan PyB yang tidak melakukan PTDH terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap?

III. Pembahasan

1. Definisi ASN/PNS

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.⁸⁾ Pegawai ASN diangkat oleh PPK dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.⁹⁾

PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.¹⁰⁾

2. Pemberhentian ASN/PNS

Kewenangan untuk menetapkan keputusan pemberhentian bagi PNS yang melakukan Pelanggaran Disiplin dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹¹⁾ Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pemberhentian PNS kepada PyB dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹²⁾ Kemudian, PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana.¹³⁾

Selanjutnya dalam UU ASN, pemberhentian PNS diatur sebagai berikut:

⁸⁾ PP 11/2017, Pasal 1 Angka 1.

⁹⁾ PP 11/2017, Pasal 1 Angka 2.

¹⁰⁾ PP 11/2017, Pasal 1 Angka 3.

¹¹⁾ PP 94 Tahun 2021, Penjelasan Umum.

¹²⁾ UU ASN, Pasal 53 *jo.* Pasal 1 Angka 13 dan 14.

¹³⁾ PP 11/2017, Pasal 247.

- a. PNS diberhentikan dengan hormat karena:
 - 1) meninggal dunia;
 - 2) atas permintaan sendiri;
 - 3) mencapai batas usia pensiun;
 - 4) perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini; atau
 - 5) tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban.
- b. PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana.
- c. PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat.
- d. PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:
 - 1) melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan;¹⁴⁾
 - 3) menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;¹⁵⁾ atau
 - 4) dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.¹⁶⁾
- e. PNS diberhentikan sementara, apabila:
 - 1) diangkat menjadi pejabat negara;

¹⁴ PP 17/2020, Pasal 250 huruf b.

¹⁵ PP 17/2020, Pasal 250 huruf c.

¹⁶ PP 17/2020, Pasal 250 huruf d.

- 2) diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural; atau
- 3) ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana.

Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS juga dikenakan pencabutan haknya untuk memakai tanda kehormatan berdasarkan UU ASN.¹⁷⁾

3. Mekanisme Penjatuhan Hukuman PTDH pada PNS Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan

Tahapan pemberhentian PNS karena melakukan tindak pidana, termasuk di dalamnya pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dilakukan sebagai berikut:

a. Pemberhentian Sementara PNS

- 1) PNS yang ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana diberhentikan sementara yang berlaku sejak PNS ditahan.¹⁸⁾
- 2) PNS yang diberhentikan sementara dan dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, melapor kepada PPK paling lama 1 (satu) bulan sejak putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.¹⁹⁾
- 3) PNS yang diberhentikan sementara tidak diberikan penghasilan, namun diberikan uang pemberhentian sementara sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan jabatan terakhir sebagai PNS yang diberikan pada bulan berikutnya sejak ditetapkannya pemberhentian sementara.²⁰⁾
- 4) PNS yang dikenakan pemberhentian sementara pada saat mencapai Batas Usia Pensiun:²¹⁾

¹⁷ UU ASN, Pasal 84.

¹⁸ PP 17/2020, Pasal 276 huruf c dan Pasal 280.

¹⁹ PP 11/2017, Pasal 280 ayat (2).

²⁰ PP 11/2017, Pasal 281.

²¹ PP 11/2017, Pasal 283.

- a) apabila belum ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, diberikan penghasilan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari hak pensiun;
 - b) apabila berdasarkan putusan pengadilan dinyatakan tidak bersalah, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dengan memperhitungkan uang pemberhentian sementara yang sudah diterima, terhitung sejak akhir bulan dicapainya Batas Usia Pensiun;
 - c) apabila berdasarkan putusan pengadilan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan tidak berencana, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terhitung sejak akhir bulan yang bersangkutan mencapai Batas Usia Pensiun dan hak atas pensiun dibayarkan mulai bulan berikutnya; dan
 - d) apabila berdasarkan putusan pengadilan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan berencana, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terhitung sejak akhir bulan yang bersangkutan mencapai Batas Usia Pensiun dan tidak mengembalikan penghasilan yang telah dibayarkan.
- 5) Pemberhentian sementara PNS diusulkan oleh:²²⁾
- a) PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) utama, JPT madya, dan Jabatan Fungsional (JF) ahli utama; atau
 - b) PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, Jabatan Analis (JA,) dan JF selain JF ahli utama.

²² PP 11/2017, Pasal 284 ayat (1).

- 6) Presiden menetapkan pemberhentian sementara PNS di lingkungan Instansi Pusat dan PNS di lingkungan Instansi Daerah yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama.
 - 7) Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pemberhentian sementara PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPK, selain PNS di lingkungan Instansi Pusat dan PNS di lingkungan Instansi Daerah yang menduduki: JPT Pratama, JA, JF Ahli Madya, JF Ahli Muda dan JF Ahli Pertama dan JF Penyelia, JF Mahir, JF Terampil dan JF Pemula.
 - 8) Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian sementara sebagai PNS dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²³⁾
 - 9) Keputusan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah usul pemberhentian sementara diterima.²⁴⁾
 - 10) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud berlaku sejak dikenakan penahanan sampai dengan:²⁵⁾
 - a) dibebaskannya tersangka dengan surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan oleh pejabat yang berwenang; atau
 - b) ditetapkannya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- b. Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat PNS ²⁶⁾
- 1) Pemberhentian tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/penyelewengan diusulkan oleh:
 - a) PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau
 - b) PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama.

²³ PP 11/2017, Pasal 284 ayat (2).

²⁴ PP 11/2017, Pasal 284 ayat (3).

²⁵ PP 11/2017, Pasal 282.

²⁶ PP 11/2017, Pasal 266.

- 2) Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Keputusan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima.
- 4) Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) akan ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada:²⁷⁾
 - a) PNS yang dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum.
 - b) PNS yang dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.
 - c) PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan berencana
- 5) Presiden atau PPK menyampaikan keputusan pemberhentian kepada PNS yang diberhentikan.
- 6) Tembusan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud disampaikan kepada Kepala BKN untuk dimasukkan dalam sistem informasi manajemen pemberhentian dan pensiun.

²⁷ PP 11/2017, Pasal 252.

4. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepala Badan Kepegawaian Negara

Dalam rangka sinergitas antar Kementerian/Lembaga serta demi kepastian hukum, tertib administrasi dan meningkatkan disiplin Aparatur Sipil Negara khususnya terkait penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang kepada PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara menetapkan Keputusan Bersama, Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018, tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan.

Dalam Putusan bersama tersebut diatur diantaranya hal-hal sebagai berikut:

- a. Penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang kepada PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;
- b. Penjatuhan Sanksi kepada PPK dan PyB, yang tidak melaksanakan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 1;

SKB tersebut di atas kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Surat Edaran Kementerian PANRB Nomor B/50/M.SM.00.00/2019 yang di dalamnya mengatur diantaranya bahwa sebagai pelaksanaan Diktum Keempat SKB dimaksud serta untuk memudahkan pelaksanaan, ditetapkan petunjuk pelaksanaan sebagai berikut:

- a. PNS yang dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
- b. Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam angka 1 terhitung mulai tanggal ditetapkannya keputusan PTDH sebagai PNS
- c. Dalam hal terdapat PNS yang seharusnya diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 namun yang bersangkutan telah dijatuhi sanksi lain berupa sanksi hukuman disiplin, maka keputusan penjatuhan hukuman disiplin dimaksud harus dicabut dan segera ditetapkan keputusan PTDH sebagai PNS.
- d. Dalam hal terdapat PNS yang seharusnya diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 namun PNS yang bersangkutan telah ditetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat karena telah mencapai batas usia pensiun dengan hak pensiun atau keputusan pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri dengan hak pensiun maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Apabila keputusan tersebut ditetapkan sebelum putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka keputusan pemberhentian dengan hormat dengan hak pensiun tetap berlaku
 - 2) Apabila keputusan tersebut ditetapkan sesudah keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka keputusan tersebut agar dicabut dan segera ditetapkan keputusan PTDH sebagai PNS
- e. Terhadap PNS yang seharusnya diberhentikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan telah dihukum berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap setelah SKB tanggal 13 September 2018, maka pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- f. Dalam rangka penerbitan keputusan PTDH, pemerintah daerah dapat mengunduh salinan putusan pengadilan melalui laman Direktori Mahkamah Agung atau Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada pengadilan negeri setempat.

5. Pemberian Sanksi kepada PPK dan PyB tidak melakukan PTDH terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap

Lebih lanjut dalam Surat Edaran Kementerian PANRB Nomor B/50/M.SM.00.00/2019 juga diatur mengenai pemberian sanksi bagi PPK dan PyB apabila lalai dalam menjatuhkan sanksi PTDH dan pengambilalihan kembali wewenang oleh Presiden sebagai berikut:

a. Memberikan sanksi administratif bagi PPK dan PyB

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi melalui surat edaran nomor B/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019 menginstruksi seluruh PPK di lingkungan Kementerian, TNI/Polri, Kejaksaan, Lembaga non Kementerian, Sekretariat Lembaga Negara, Sekretariat Lembaga non Struktural, Pemprov, Pemda serta Pemkab, untuk segera memberikan PTDH bagi PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan paling lambat tanggal 30 April 2019.

Dalam surat edaran ini telah disebutkan **sanksi bagi PPK dan PyB yang tidak melakukan PTDH** akan dijatuhi sanksi administratif berupa penghentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan sesuai pasal 81 ayat (2) huruf c UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi sebagai berikut:

Sanksi administratif berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) berupa:

- 1) Pemberhentian tetap dengan memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya.*
- 2) Pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya.*
- 3) Pemberhentian tetap dengan memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya serta dipublikasikan di media massa; atau*
- 4) Pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya serta dipublikasikan di media massa.*

b. Presiden mengambil alih wewenang PTDH

Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan PNS berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS. Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada:

- 1) menteri di kementerian, termasuk Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Negara RI;
- 2) pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian, termasuk Kepala BIN dan Pejabat lain yang ditentukan Presiden;
- 3) sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural, termasuk Sekretaris Mahkamah Agung;
- 4) gubernur di provinsi; dan
- 5) bupati/walikota di kabupaten/kota.

Pendelegasian kewenangan tersebut dapat ditarik kembali oleh Presiden apabila terdapat pelanggaran prinsip sistem merit yang dilakukan oleh PPK, atau untuk meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan.²⁸⁾

IV. Penutup

Berdasarkan uraian di atas, PPK sudah dapat memproses penjatuhan hukuman PTDH kepada PNS yang dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum, sejak terbitnya putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dengan mekanismenya sebagai berikut:

1. Pemberhentian diusulkan oleh:
 - a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau
 - b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama.

²⁸ PP 17/2020, Pasal 3, ayat (1), ayat (2), ayat (5), dan ayat (7).

2. Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada nomor 2) ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima.²⁹⁾

Terhadap PPK yang tidak segera menjatuhkan hukuman PTDH terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, pemerintah melakukan upaya melalui kebijakan sebagai berikut:

1. Memberikan sanksi administratif bagi PPK dan PyB.
2. Presiden mengambil alih wewenang PTDH.

²⁹ PP 11/2017, Pasal 266.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5954)
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477)
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718).
- Republik Indonesia. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ Nomor 15 Tahun 2018 tanggal 13 September 2018, tentang Penegakan Hukum Nomor 153/KEP/2018 terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/50/M/SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019 perihal Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK terhadap PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap.

Internet

CNBC Indonesia (2021). *Jokowi Makin Berkuasa Penuh: Bisa Angkat, Pecat & Mutasi PNS*. Diunduh 24 Mei 2020, dari situs World Wide Web: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200516165514-4-158993/jokowi-makin-berkuasa-penuh-bisa-angkat-pecat-mutasi-pns>

Humas Setkab (2020). *Penuntasan Capai 88%, 1.906 PNS Terlibat Tipikor Diberhentikan Tidak Hormat*. Diunduh 4 Mei 2020, dari situs World Wide Web: <https://setkab.go.id/penuntasan-capai-88-1-906-pns-terlibat-tipikor-diberhentikan-tidak-hormat/>

Julheri (2020). *Banyak PPK Enggan Pecat PNS Korupsi*. Diunduh 4 Mei 2020, dari situs World Wide Web: <https://sumeks.co/banyak-ppk-enggan-pecat-pns-korupsi/>

Komisi Aparatur Sipil Negara (2020). *7 Alasan PPK belum melakukan PTDH Terhadap ASN Berstatus Terpidana Korupsi*. Diunduh 4 Mei 2020, dari situs World Wide Web: <https://kasn.go.id/id/publikasi/7-alasan-ppk-belum-melakukan-ptdh-terhadap-asn-berstatus-terpidana-korupsi>

Liputan6.com (2020). *KPK: Proses Pemberhentian PNS Korupsi Lambat*. Diunduh 4 Mei 2020, dari situs World Wide Web: <https://www.liputan6.com/news/read/3881130/kpk-proses-pemberhentian-pns-korupsi-lambat>

Disclaimer:

“Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi”.